

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 5/RT.01.4-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa setiap kerugian Negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, dan/atau pejabat Lain di lingkungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pihak ketiga wajib diselesaikan dengan penggantian kerugian Negara; bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa setiap pelaksanaan tuntutan kerugian Negara dilakukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota pada satuan kerja; bahwa untuk melaksanakan penyelesaian tuntutan kerugian Negara atas kehilangan Barang Milik Negara berupa 1 (satu) Unit mobil yang disebabkan oleh kelalaian anggota KPU Kabupaten Majalengka atas nama Sdri. Elih Solehah Fatimah, S.Pd.; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021; PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan BPK Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Negara terhadap bendahara; PKPU Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 5/RT.01.4-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut dengan TPKN terhadap indikasi kerugian negara atas terjadinya hilangnya Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
2. TPKN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memverifikasi, klasifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban;
 - b. Penetapan usulan pihak yang bertanggung jawab;
 - c. Memperhitungkan besaran jumlah kerugian negara secara nyata dan pasti;
 - d. Menilai terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
 - e. Pengusulan penetapan kembali pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan pengenaan ganti kerugian negara;
 - f. Mengusulkan kembali atau pemberian pertimbangan kembali mengenai pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan pengenaan ganti kerugian negara;
 - g. Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) atas penetapan ganti kerugian negara melalui penyelesaian secara damai atau secara paksa;
 - h. Penyampaian usulan penetapan pengenaan ganti kerugian negara atau penghapusan dan pembebasan pengenaan ganti kerugian negara beserta penyelesaian Tuntutan Penyelesaian atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);
 - i. Penelitian kembali atas banding atau keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerugian negara;
 - j. Penelitian pola atau modus kerugian negara terjadi untuk tindak pencegahan kerugian negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - k. Penatausahaan, pencocokan data perkembangan, dan pembuatan laporan perkembangan penyelesaian keuangan negara;
3. Kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2021;
4. Kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tidak diberikan honorarium.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 5/RT.01.4-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021 berlaku sejak tanggal 7 Januari 2021.
- Lampiran 7 halaman